**ALUR PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

Penetapan dan pengundangan Perda

Raperda disesuaikan dengan hasil fasilitas atau evaluasi

Raperda disesuaikan dengan hasil Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Raperda disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau kepada kementerian teknis untuk dilakukan fasilitasi atau evaluasi setelah Raperda mendapatkan persetujuan bersama DPRD Provinsi

Raperda disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali untuk pengharmonisasian Pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Penyampaian Perda kepada Kementerian Dalam Negeri

Raperda disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor register Perda

Menggugah Raperda dalam Forum Diskusi pada Web JDIH dalam rangka mencari masukan / saran Masyarakat.

Raperda diharmonisasi dan/atau dibahas bersama Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Provinsi Bali

Raperda disampaikan kepada DPRD Provinsi untuk dilakukan pembahasan bersama

Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan permohonan Harmonisasi Raperda

Raperda dicek kelengkapan dan diregistrasi.